



WALIKOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD Tekkomdik adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang pengembangan infrastruktur, aplikasi teknologi dan informasi Pendidikan yang mempunyai Wilayah pada semua jenjang pendidikan dalam Kota Banda Aceh.
8. Kepala UPTD Tekkomdik adalah Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Tekkomdik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Tekkomdik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
- (2) UPTD Tekkomdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD kelas A.

BAB.....

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tekkomdik terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Tekkomdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) UPTD Tekkomdik merupakan unit pelaksana teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPTD Tekkomdik dipimpin seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Tekkomdik

Pasal 5

UPTD Tekkomdik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Tekkomdik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan pemberian pelayanan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan;
- e. pengembangan potensi pendidikan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran;
- f. pengembangan dan produksi bahan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;
- h. pelaksanaan produksi video/audio visual pendidikan dan budaya;
- i. pelaksanaan pelatihan pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan infrastruktur, aplikasi teknologi komunikasi dan informasi pendidikan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksanaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pemberian pelayanan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan;
- e. pengoordinasian pengembangan potensi pendidikan dibidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran;
- f. pengoordinasian pengembangan dan produksi bahan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan produksi video/audio visual pendidikan dan budaya;

i. pelaksanaan.

- i. pelaksanaan pelatihan pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan kepastakaan dan kearsipan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Tekkomdik sesuai dengan keahlian, kebutuhan, dan beban kerja yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur lain di lingkungan UPTD Tekkomdik diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Tekkomdik wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Tekkomdik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja pemangku jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan UPTD Tekkomdik ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Tekkomdik diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Maret 2021 M
10 Syaban 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Maret 2021 M
10 Syaban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,
SEKRETARIAT DAERAH
AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

